

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Di era globalisasi saat ini, persaingan menjadi semakin ketat dan hanya mereka yang siap dan mempunyai bekal serta sikap profesionalisme yang memadai saja yang dapat tumbuh dan bertahan. Setiap profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini. Namun, selain kemampuan dan keahlian khusus, suatu profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.

Etika dituntut untuk dimiliki oleh semua individu baik profesi maupun non profesi dalam melaksanakan pekerjaan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi ialah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis. Etika suatu profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku. Mahasiswa sebagai penerus bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam menjunjung tinggi nama negara memiliki peran untuk melakukan hal yang terbaik khususnya mahasiswa profesi akuntansi dalam pengungkapan pertanggungjawaban pelaporan keuangan negara, berawal dari simulasi pemahaman beberapa mata kuliah yang sudah diberikan pada bangku kuliah

Profesi akuntansi hingga saat ini menjadi sorotan yang tajam dari masyarakat, hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh para akuntan contohnya yaitu kasus-kasus yang menyebabkan Negara mengalami kerugian sampai 12,48 Triliun rupiah. Pada kasus tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kecurangan maupun penyimpangan pada pelaporan keuangan tahun 2012 di beberapa kementerian, lembaga milik negara, serta pemerintah daerah yang menunjukkan kerugian dengan kisaran angka hingga 12,4 triliun (www.bpk.go.id, 2012). Kasus penyimpangan dalam keuangan Indonesia tidak berhenti pada kasus tersebut, pada tahun 2011 BPK juga menyoroti kasus penting yang mengaitkan adanya pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau sering kita kenal dengan istilah e-ktip yang menunjukkan angka 71,95 miliar (www.bpk.go.id, 2012).

Kasus lain yang mencerminkan seorang akuntan melakukan penyimpangan, terjadi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh perusahaan Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance dengan melibatkan akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul juga KAP Satrio Bing Eni dan rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia). Kasus ini merupakan kasus manipulasi yang merugikan 14 bank mitra bisnis SNP Finance (Tempo. Co, 28 September 2018). Kasus ini berawal dari kemunduran bisnis retail yang merupakan induk dari SNP Finance sehingga kredit SNP Finance terhadap bank – bank yang menjalin kerjasama hutang piutang menjadi bermasalah atau disebut dengan istilah *non performing loan* (NPL). Langkah yang dilakukan SNP Finance untuk mengatasi *non performing loan* (NPL) yang terjadi di kantor cabang adalah dengan menerbitkan *medium term note* (MTN) atau surat utang jangka menengah. Manajemen perusahaan juga memanipulasi laporan keuangan dengan membuat piutang fiktif dari penjualan fiktif. Piutang inilah yang dijamin kepada para kreditur sehingga dapat terus menyalurkan kredit. Untuk mendukung aksi manipulasi tersebut SNP Finance memberikan dokumen fiktif berisi data customer di Columbia. Sayangnya KAP Deloitte memberikan opini wajar tanpa pengecualian

terhadap laporan keuangan SNP Finance dan gagal mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan



Gambar 1. 1

Kronologis Kasus SNP Finance

Manajemen SNP Finance dijerat dengan pasal berlapis yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat dan KUHP 378 tentang penipuan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dalam pengumuman resmi menyatakan bahwa terdapat indikasi pelanggaran atas Standar Profesi Akuntan yang dilakukan oleh akuntan public. Marlinna dan Merliyana Syamsul. KAP Deloitte telah melakukan audit terhadap SNP Finance selama kurun waktu 2012-2016 namun keduanya belum menerapkan secara penuh pengendalian atas informasi nasabah serta akurasi jurnal piutang. Marlinna dan Merliyana Syamsul. KAP Deloitte telah melakukan audit terhadap SNP Finance selama kurun waktu 2012-2016 namun keduanya belum menerapkan secara penuh pengendalian atas informasi nasabah serta akurasi jurnal piutang. Auditor Deloitte kemudian dijatuhkan sanksi berupa pembatalan hasil audit terhadap SNP Finance dan larangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Karena dinilai telah lalai dan kurang menerapkan prinsip dalam kode etik akuntan yaitu prinsip kehati – hatian dalam mengaudit kliennya. Hal ini sangat disayangkan mengingat Deloitte telah cukup lama mengaudit

Nadhila Septia Saiman, 2019

PENGARUH PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN TERHADAP PERILAKU ETIS MAHASISWA PPAK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Beberapa pelanggaran yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan internal, maupun akuntan pemerintah seharusnya tidak akan pernah terjadi apabila setiap akuntan dan calon akuntan (mahasiswa) memiliki pengetahuan, pemahaman, dan dapat menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri maupun pihak eksternal. Kemampuan seorang akuntan untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan, etika juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Dalam hal ini ada salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang akuntan yaitu lingkungan pendidikan (Maryani dan Ludigdo, 2001).

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2001). Akuntan publik merupakan auditor yang menyediakan jasa kepada masyarakat terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Untuk menjadi Akuntan Publik, seseorang harus memiliki gelar minimal Ak, dan untuk mendapatkan gelar ini seseorang harus melanjutkan ke pendidikan profesi yaitu Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) dan perlu mengikuti ujian CPA (*Certified Public Accountant*) atau Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) sendiri sudah banyak diadakan di Universitas di beberapa kota, khususnya Kota Bandung yaitu di Universitas Widyatama, Universitas Padjajaran dan Universitas Islam Bandung

Dalam dunia pendidikan atau perkuliahan sangat disayangkan karena masih jarang perguruan tinggi dengan program studi akuntansi mengajak mahasiswa mempraktekkan kode etik profesi akuntan dalam kegiatan belajar mengajar, hanya sekedar memahami teori tetapi tidak diimplementasikan secara nyata, seperti kejujuran dan integritas. Perilaku etis seorang mahasiswa juga dapat diamati pada keseharian mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar khususnya ketika dilaksanakannya ujian

teguh semester, kuis, sampai ujian akhir semester, kasus yang masih memprihatinkan, diantaranya terkait kejujuran mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang masih banyak melakukan kecurangan seperti perbuatan menyontek ketika ujian, serta melakukan *copy paste* pada pengerjaan makalah atau tugas lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan contoh kecil mengenai kasus perilaku seorang mahasiswa di lingkungan kampus. Kebanyakan mahasiswa masih saling berlomba-lomba agar mendapatkan prestasi akademik dengan memperoleh nilai yang bagus, namun tanpa disadari beberapa upaya yang dilakukan tersebut kurang dipersiapkan dengan matang sehingga perilaku yang dilakukan sebenarnya merupakan perilaku yang sangat disayangkan untuk dilakukan.

Kasus lain yang mencerminkan penyimpangan oleh mahasiswa masih banyak terlihat dari adanya mahasiswa melakukan titip presensi pada temannya yang masuk pada mata kuliah yang sama. Perilaku yang dilakukan karena ketidakjujuran merupakan perilaku yang tidak etis dan bisa saja akan dijadikan sebagai kebiasaan buruk ketika mahasiswa sudah lulus dari bangku kuliah demi mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai. Perilaku etis yang tidak ditanamkan pada setiap individu akan berdampak pada kehidupan mendatang untuk dijadikan suatu kebiasaan dalam dunia kerja sehingga peluang melakukan kecurangan pada setiap profesi yang dimiliki terutama profesi akuntan yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas pelaporan laporan keuangan. Adanya beberapa kasus tersebut peneliti ingin mengetahui apakah pemahaman kode etik profesi akuntan dapat mempengaruhi perilaku etis mahasiswa profesi akuntansi sebagai calon akuntan..

Kelompok-kelompok profesional, seperti akuntan, memiliki kode etik perilaku yang disebut etika profesional. Kode etik tersebut berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi diantara anggota-anggota kelompok, mengatur hubungan mereka, dan meningkatkan serta melindungi citra profesi dan kesejahteraan komunitas profesi (Simamora, 2012: 44). Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan

tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Adanya kode etik kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat (Yatimin, 2006: 684). Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan perlunya kode etik profesi..

Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Ikatan Akuntansi Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan Indonesia yang beranggotakan auditor dari berbagai tipe (auditor pemerintah, auditor intern dan auditor independen), akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, serta akuntan yang bekerja di luar profesi auditor, akuntan manajemen dan pendidik. Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Mukadimah prinsip etika profesi antara lain menyebutkan bahwa dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri diatas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena dalam melaksanakan pekerjaannya, profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga harus memahami dan menerapkan etika profesinya. Penelitian ini juga dilakukan kepada mahasiswa pendidikan profesi akuntan (PPAK) karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai etika sehingga kelak para akuntan bekerja berlandaskan etika profesi.. Pemahaman seorang mahasiswa profesi akuntan dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalahmasalah etika profesi yang akan mereka hadapi

Menurut Maryani dan Ludigdo (2001) sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Perilaku etis akuntan sangat menentukan posisinya di masyarakat sebagai pemakai jasa profesi akuntan. Untuk mempelajari perilaku dari para pemimpin di masa depan dapat dilihat dari perilaku mahasiswa sekarang (Reiss & Mitra, 1998). Perilaku mahasiswa perlu diteliti untuk mengetahui sejauh mana mereka akan berperilaku etis atau tidak di masa yang akan datang. Masalah etika menjadi suatu isu yang penting dalam bidang akuntansi di perguruan tinggi, karena lingkungan pendidikan memiliki andil dalam membentuk perilaku mahasiswa untuk menjadi seorang yang profesional. Perguruan tinggi merupakan penghasil sumber daya manusia yang profesional, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada, oleh karena itu dituntut dapat menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai bidang ilmunya, dan juga memiliki perilaku etis yang tinggi (Rahmi dan Hastuti, 2007)

Hasil penelitian terdahulu Pamela (2014) menemukan bukti bahwa pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis pada mahasiswa akuntansi UNY. Sejalan dengan hasil penelitian Nanik dan Dyah Ayu (2018) menarik kesimpulan bahwa secara parsial variable pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi di Muria Kudus. Berbeda dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Felistia Anggi (2012) yang menyebutkan bahwa, tidak terdapat pengaruh positif antara pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi.

Berdasarkan hasil tersebut terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin meneliti kembali pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa dengan lokasi, ruang lingkup, dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya menguji pengaruh kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi sedangkan pada penelitian ini akan menguji pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa

pendidikan profesi akuntan (PPAK) karena kemungkinan besar mahasiswa PPAK adalah para calon akuntan dimasa depan, sedangkan mahasiswa S1 belum tentu memilih karir sebagai seorang akuntan

Untuk itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) di Kota Bandung”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu “ Bagaimana pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa PPAK di Kota Bandung”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan berpengaruh terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa PPAK di Kota Bandung

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Secara lebih rinci, manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan bagi pihak akademisi dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya pada permasalahan atau subjek yang sama demi pengembangan baik secara umum maupun khusus terhadap ilmu pengetahuan khususnya tentang perilaku etis akuntan yang dijadikan dasar penelitian ini

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi atau masukan bagi akuntan untuk menerapkan perilaku etis yang sesuai dengan etika profesi akuntan demi mewujudkan profesionalisme dalam bekerja.

